



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Wakil Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 618/UN27/KP/2019**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian-bagian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, maka perlu penyegaran, penataan personil Kepala Bagian pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu segera memberhentikan kepala bagian yang lama dan mengangkat personil sebagai Kepala Bagian yang baru pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bagian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019 - 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;


- Memperhatikan :
1. Surat perintah Nomor 597/UN27/HK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukkan dr. Tatar Sumandjar, Sp.PD-KPTI., FINASIM. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran;
 2. Surat perintah Nomor 1484/UN27/KP/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Penunjukkan Hari Wahyu Nugroho, dr., Sp.A(K), M.Kes. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran;
 3. Surat perintah Nomor 213/UN27/HK/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukkan dr. Rivan Danuaji, M.Kes., Sp.S(K) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran;
 4. Keputusan Rektor Nomor 349/UN27/HK/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran;
 5. Surat perintah Nomor 42/UN27/KP/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Dr. Bintang Soetjahjo, dr., Sp.OT(K) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2019 - 2023.**
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Bagian pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode 2016-2019, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran II Surat Keputusan ini, sebagai Kepala Bagian pada Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret periode 2019-2023;
- KETIGA : Pejabat tersebut diktum kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan / pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala BKN Jakarta;
4. Kepala KPPN Surakarta;
5. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 618/UN27/KP/2019
 Tanggal : 28 Juni 2019

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
 SEBAGAI KEPALA BAGIAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 MASA JABATAN 2016 - 2019**

No.	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
1.	dr. Tatar Sumandjar, Sp.PD-KPTI., FINASIM 195608141984031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam
2.	Dr. dr. Trisulo Wasyanto, Sp.JP (K), FIHA, FAPSC, PAsCC 195602081982111001	Pembina Utama, IV/e	Kepala Bagian Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler
3.	Hari Wahyu Nugroho, dr., Sp.A(K), M.Kes. 198111122010121003	Penata Muda Tk.I, III/b	Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Anak
4.	dr. Rivan Danuaji, M.Kes., Sp.S(K) 197602022008121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Kepala Bagian Ilmu Penyakit Syaraf
5.	Prof. Dr. Mohammad Fanani, dr., Sp.KJ(K) 195107111980031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa
6.	dr. Nugrohoaji Dharmawan, M.Kes, Sp.KK 197510302008121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Kepala Bagian Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
7.	dr. Sugeng Budi Santosa, Sp.An, KMN 195906201987011001	Penata, III/c	Kepala Bagian Anestesiologi dan Reanimasi
8.	dr. Soebandriyo, Sp.B, Sp.BTKV 195509111984021001	Pembina Utama, IV/e	Kepala Bagian Ilmu Bedah
9.	Dr. dr. Supriyadi Hari Respati, Sp.OG (K) 196109091988021001	Penata Utama Muda, IV/c	Kepala Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan
10.	dr. Raharjo Kuntoyo, Sp.M 196012271983121002	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Ilmu Penyakit Mata
11.	dr. Made Setiamika, dr.THT-KL (K) 195507271983121002	Pembina Utama, IV/e	Kepala Bagian Ilmu Penyakit THT-KL
12.	Dr. drg. Adi Prayitno, M.Kes 195911011986011001	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Bagian Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut
13.	Dr. dr. Hari Wujoso, Sp.F., M.M. 196210221995031001	Penata, III/c	Kepala Bagian Forensik dan Medikolegal
14.	Dr. dr. Noer Rachma, Sp.KFR 195506281983122001	Pembina Utama Madya, IV/d	Kapala Bagian Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
15.	dr. Sulistiyani Kusumaningrum, Sp.Rad (K) 197009162010012003	Penata, III/c	Kapala Bagian Radiologi
16.	Dr. Yusuf Subagyo Sutanto, Sp.P (K) 19570315198312002	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
17.	Dra. YulMaryah, APTh, M.Si 195103291983032001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Farmasi Kedokteran
18.	Dr. Bintang Soetjahjo, dr., Sp.OT(K) 196206291989031004	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Bagian PPDS Orthopaedi dan Traumatologi



Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal

Rektor

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
 NIP 196111081987021001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 618/UN27/KP/2019
Tanggal : 28 Juni 2019

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM
JABATAN/TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA BAGIAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA JABATAN 2019 - 2023**

NO.	NAMA / NIP / NIK	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
1.	Dr. Hari Wujoso, dr., Sp.F., M.M., 196210221995031001	Penata, III/c, Lektor	Kepala Bagian Forensik & Medikolegal, Fakultas Kedokteran
2.	dr. Sarwastuti Hendradewi, Sp.THT- KL(K), M.Si.Med., 196511212010012001	Penata Tingkat I, III/d, Tenaga Pengajar	Kepala Bagian Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher, Fakultas Kedokteran
3.	dr. Eric Edwin Yuliantara, Sp.OG(K), 196907142014091001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Tenaga Pengajar	Kepala Bagian Obstetrik dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran
4.	Dian Ariningrum, dr., M.Kes., Sp.PK., 197107202006042001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Kepala Bagian Patologi Klinis, Fakultas Kedokteran
5.	Mujaddid Idulhaq, dr., Sp.OT(K), M.Kes, 197110222009121001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Tenaga Pengajar	Kepala Bagian Ortopedi dan Traumatologi, Fakultas Kedokteran
6.	Nugrohoaji Dharmawan, dr., Sp.KK., M.Kes., 197510302008121001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Kepala Bagian Dermatologi dan Venereologi, Fakultas Kedokteran
7.	dr. Rivani Danuaji, M.Kes., Sp.S(K), 197602022008121001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Tenaga Pengajar	Kepala Bagian Neurologi, Fakultas Kedokteran
8.	Hari Wahyu Nugroho, dr., Sp.A(K), M.Kes., 198111122010121003	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Kepala Bagian Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

Rektor,

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001